



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sunardi As Preti Bin Atmo Pawiro
Tempat lahir : Gunung Kidul
Umur/Tgl lahir : 33 Tahun / 25 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karangrejek Rt. 007 Rw. 003, Karangrejek, Wonosari, Gunung Kidul, D.I.Y
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sunardi As Preti Bin Atmo Pawiro ditangkap pada tanggal 02 September 2022;

Terdakwa Sunardi As Preti Bin Atmo Pawiro ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Smn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Tindak Pidana “*menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana di maksud dalam Dakwaan KEDUA yaitu Pasal 60 Ayat (4) UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 mg bungkus warna silver;
Digunakan dalam perkara lain an. HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak terdakwa sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO** pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Karangrejek Rt. 007 Rw. 003, Karangjek, Wonosari, Gunung Kidul, D.I.Y tepatnya di rumah Terdakwa atau atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya tentang di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif awalnya mengamankan Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA (Terdakwa Berkas Penuntutan Terpisah) pada Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Panggang II Rt. 001 Rw. 005, Giriharjo, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta dan setelah dilakukan interogasi Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA mengakui telah mendapatkan Pil Psikotropika dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian para petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan, pakaian rumah, dan tempat tertutup lainnya terhadap SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436 namun Pil Alprazolam sudah habis dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mendapat kan Pil Alprazolam dari saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terhadap saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dan ditemukan 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 mg bungkus warna silver;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Alprazolam tersebut dari Sdr. BADAK (DPO) pada tanggal 27 Agustus 2002 jam 20.00 Wib disimpang Limak Kediri, Jawa Timur dengan cara diberi sebagai upah bengkel motor Vespa dimana Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengonsumsi sendiri 1 (satu) butir Pil Alprazolam tersebut lalu 4 (empat) lalu Terdakwa menjual 4 (empat) butir kepada saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Pil Alprazolam pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Kediri, Jawa Timur dimana efek yang Terdakwa rasakan menjadi tidak mengantuk dan dibadan menjadi enak;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Pil Psikotropika tersebut tidak memiliki resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03808 tertanggal dua puluh September 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Indi Himma Khairani, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB/1587/IX/2022/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga Psikotropika yang diberi No. Kode Laboratorium 018258/T/09/2022 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB/1587/IX/2022/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 018258/T/09/2022 tersebut diatas adalah mengandung POSITIF ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO** pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Karangrejek Rt. 007 Rw. 003, Karangrejek, Wonosari, Gunung Kidul, D.I.Y tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya – setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) (Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter), Pasal 14 ayat (2) (Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien), Pasal 14 ayat (3) (Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien), dan Pasal 14 ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter);** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya tentang di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta sering terjadi penyalahgunaan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Sleman menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang mendalam dan intensif awalnya mengamankan Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA (Terdakwa Berkas Penuntutan Terpisah) pada Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Panggang II Rt. 001 Rw. 005, Giriharjo, Panggang, Gunung Kidul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan setelah dilakukan interogasi Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA mengakui telah mendapatkan Pil Psikotropika dari Terdakwa ;

- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian para petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian rumah, dan tempat tertutup lainnya terhadap SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436 namun Pil Alprazolam sudah habis dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mendapat kan Pil Alprazolam dari saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terhadap saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dan ditemukan 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 mg bungkus warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Alprazolam tersebut dari Sdr. BADAK (DPO) pada tanggal 27 Agustus 2002 jam 20.00 Wib disimpang Limak Kediri, Jawa Timur dengan cara diberi sebagai upah bengkel motor Vespa dimana Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengonsumsi sendiri 1 (satu) butir Pil Alprazolam tersebut lalu 4 (empat) lalu Terdakwa menjual 4 (empat) butir kepada saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Pil Alprazolam pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Kediri, Jawa Timur dimana efek yang Terdakwa rasakan menjadi tidak ngantuk dan dibadan menjadi enak;
- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan psikotropika tersebut tidak memiliki resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03808 tertanggal dua puluh September 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Indi Himma Khairani, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB/1587/IX/2022/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga Psikotropika yang diberi No. Kode Laboratorium 018258/T/09/2022 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB/1587/IX/2022/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 018258/T/09/2022 tersebut diatas adalah mengandung POSITIF ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 Ayat (4) UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Hermawan Eriyanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dalam BAP di Penyidik Polres Sleman.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Karangrejek Rt. 007 Rw. 003, Karangjek, Wonosari, Gunung Kidul, D.I.Y dirumah Terdakwa saksi beserta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO;
 - Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan setelah mengamankan Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA (Terdakwa Berkas Penuntutan Terpisah) pada Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Panggang II Rt. 001 Rw. 005, Giriharjo, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta dan setelah dilakukan interogasi Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA mengakui telah mendapatkan Pil Psikotropika dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436 namun Pil Alprazolam sudah habis;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Pil Alprazolam tersebut dari Sdr. BADAK (DPO) pada tanggal 27 Agustus 2002 jam 20.00 Wib disimpang Limak Kediri, Jawa Timur dengan cara diberi sebagai upah bengkel motor Vespa dimana Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri 1 (satu) butir Pil Alprazolam, 4 (empat) butir terdakwa jual kepada saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa dalam menyerahkan Pil Psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Danis Eko Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dalam BAP di Penyidik Polres Sleman.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Karangrejek Rt. 007 Rw. 003, Karangjek, Wonosari, Gunung Kidul, D.I.Y tepatnya di rumah Terdakwa saksi beserta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan setelah mengamankan Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA (Terdakwa Berkas Penuntutan Terpisah) pada Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Panggang II Rt. 001 Rw. 005, Giriharjo, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta dan setelah dilakukan interogasi Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA mengakui telah mendapatkan Pil Psikotropika dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436 namun Pil Alprazolam sudah habis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Pil Alprazolam tersebut dari Sdr. BADAK (DPO) pada tanggal 27 Agustus 2002 jam 20.00 Wib disimpang Limak Kediri, Jawa Timur dengan cara diberi sebagai upah bengkel motor Vespa dimana Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri 1 (satu) butir Pil Alprazolam 4 (empat) butir terdakwa jual kepada saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa dalam memiliki dan atau menyimpan Pil Psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dalam BAP di Penyidik Polres Sleman.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Panggang II Rt. 001 Rw. 005, Giriharjo, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta tim Kepolisian Polres Sleman melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh saksi dimana petugas menemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh butir) Pil Trihexyphenidyl yang masing-masing 10 Butirnya dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1mg, sisa uang hasil penjualan 50 (lima puluh) butir Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi seri POCO M3 warna biru dengan nomor panggil 081227828107 milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui mendapatkan Pil Alprazolam dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Sodong, Paliyan, Gunungkidul sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa tujuan saksi membeli Pil Alprazolam adalah untuk digunakan sendiri dan dari 4 (empat) butir Pil Alprazolam sudah dikonsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir dengan pemakaian terakhir pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 19.00 di rumah Terdakwa dimana efeknya membuat saksi bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli Pil Alprazolam dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas dan tidak mempunyai hubungan dengan dunia Kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Karangrejek Rt. 007 Rw. 003, Karangjek, Wonosari, Gunung Kidul, D.I.Y tepatnya dirumah Terdakwa tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan, pakaian rumah, dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436 namun Pil Alprazolam sudah habis dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah menjual Pil Alprazolam kepada saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Alprazolam tersebut dari Sdr. BADAK (DPO) pada tanggal 27 Agustus 2002 jam 20.00 Wib disimpang Limak Kediri, Jawa Timur dengan cara diberi sebagai upah bengkel motor Vespa dimana Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri 1 (satu) butir Pil Alprazolam 4 (empat) butir Terdakwa jual kepada saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Pil Alprazolam pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Kediri, Jawa Timur dimana efek yang Terdakwa rasakan menjadi tidak mengantuk dan dibadan menjadi enak;
- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan psikotropika tersebut tidak memiliki resep dokter serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa profesi sehari-hari Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan dan terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 mg bungkus warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Karangrejek Rt. 007 Rw. 003, Karangrejek, Wonosari, Gunung Kidul, D.I.Y tepatnya di rumah Terdakwa tim Kepolisian Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian rumah, dan



tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436 namun Pil Alprazolam sudah habis dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah menjual Pil Alprazolam kepada saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Alprazolam tersebut dari Sdr. BADAK (DPO) pada tanggal 27 Agustus 2002 jam 20.00 Wib disimpang Limak Kediri, Jawa Timur dengan cara diberi sebagai upah bengkel motor Vespa dimana Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri 1 (satu) butir Pil Alprazolam 4 (empat) butir terdakwa jual kepada saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar pasal Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi



semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut yang dimaksud Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2), Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna / pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3), Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna / pasien;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4).Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal petugas kepolisian yang mengamankan Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA pada Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Panggang II Rt. 001 Rw. 005, Giriharjo, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta dan ditemukan barang bukti 1 (satu) butir Pil Alprazolam dan setelah dilakukan interogasi Saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA mengakui telah mendapatkan Pil Psikotropika dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436 namun Pil Alprazolam sudah habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Alprazolam tersebut dari Sdr. BADA (DPO) pada tanggal 27 Agustus 2002 jam 20.00 Wib disimpang Limak Kediri, Jawa Timur dengan cara diberi sebagai upah bengkel motor Vespa dimana Terdakwa diberikan sebanyak 5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri 1 (satu) butir Pil Alprazolam 4 (empat) butir Terdakwa jual kepada saksi HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF ADMAN WIJAYA dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa profesi sehari-hari Terdakwa adalah pelatih pengemudi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/03808 tertanggal dua puluh September 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Indi Himma Khairani, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes, menerima barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB/1587/IX/2022/Narkoba Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) tablet obat dalam kemasan warna silver dengan tulisan Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga Psikotropika yang diberi No. Kode Laboratorium 018258/T/09/2022 kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB/1587/IX/2022/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 018258/T/09/2022 tersebut diatas adalah mengandung POSITIF ALPRAZOLAM termasuk dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyerahkan pil tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menyerahkan psikotropika Golongan IV” dalam Pasal pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (4) UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda berupa uang, dan jika denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan kurungan selama waktu tertentu, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- (satu) butir Pil Alprazolam 1 mg bungkus warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan ditentukan dalam Amar Putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan psikotropika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI As PRETY Bin ATMO PAWIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) butir Pil Alprazolam 1 mg bungkus warna silver;Digunakan dalam perkara lain an. HALIM NUR ROHMAN Bin AFIF
ADMAN WIJAYA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A57 warna putih Gold dengan No. Sambung 083134416436

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Aziz Muslim S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Prio Indarto S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.